BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PENUNJANG PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Penunjang Pasar Tradisional Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4268);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PENUNJANG PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
8. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan yang meliputi gedung parkir dan taman parkir.

11. Tempat Khusus Parkir Penunjang Pasar yang selanjutnya disebut Tempat Khusus Parkir Penunjang adalah Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah di dalam area pasar.
12. Juru Parkir adalah orang yang dipekerjakan dan/atau diberi izin untuk menyelenggarakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir.
13. Pengelola Parkir adalah orang atau Badan yang memiliki izin untuk melakukan usaha pengelolaan Tempat Khusus Parkir Penunjang.
14. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
15. Retribusi Parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah.
16. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, pujasera maupun sebutan lainnya.
17. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

BAB II
TEMPAT KHUSUS PARKIR PENUNJANG

Pasal 2

(1) Tempat Khusus Parkir Penunjang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyediaan Tempat Khusus Parkir Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi kriteria penyediaan Tempat Khusus Parkir;
   b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar Fasilitas Parkir;
   c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
   d. memiliki batas lokasi yang jelas; dan
   e. memiliki pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

(3) Tempat Khusus Parkir Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

(4) Tempat Khusus Parkir Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan ruang Parkir khusus untuk:
   a. penyandang disabilitas;
   b. manusia lanjut usia; dan
   c. wanita hamil.

BAB III

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR PENUNJANG

Pasal 3

(1) Tempat Khusus Parkir Penunjang terdapat pada:
   a. Pasar Tradisional Gantung di Kecamatan Gantung;
   b. Pasar Tradisional Kelapa Kampit di Kecamatan Kelapa Kampit;
   c. Pasar Manggar di Kecamatan Manggar;
   d. Pasar Tradisional Sukamandi di Kecamatan Damar; dan
   e. fasilitas perdagangan lain milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

(2) Kawasan Tempat Khusus Parkir Penunjang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PENUNJANG

Pasal 4

(1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Penunjang dilaksanakan oleh:
   a. Kepala UPT; atau
   b. Badan.

(2) Tempat Khusus Parkir Penunjang yang dikelola oleh Badan dilakukan dalam bentuk kerja sama.

Pasal 5

(1) Penunjukan Badan sebagai Pengelola Parkir dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Dinas melakukan kajian potensi Parkir;
   b. Dinas mengumumkan pembukaan penawaran kerja sama pengelolaan;
   c. Badan mengajukan penawaran kerja sama pengelolaan;
   d. Dinas mengundang Badan yang mengajukan penawaran untuk dilakukan negosiasi berdasarkan hasil kajian potensi Parkir;
   e. hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan penawaran; dan
   f. berita acara kesepakatan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar untuk menerbitkan surat keputusan penunjukan Pengelola Parkir dan kontrak kerja sama.

(2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat tentang:
   a. lokasi Tempat Khusus Parkir Penunjang yang dikerjasamakan;
   b. jangka waktu pengelolaan;
   c. besaran retribusi yang harus disetor Pengelola Parkir; dan
   d. besaran biaya operasional.

(3) Kepala Dinas menetapkan:
a. kriteria Badan yang dapat mengajukan penawaran; dan
b. aturan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan Tempat Khusus Parkir Penunjang.

BAB V
JURU PARKIR

Pasal 6

(1) Pengelola Parkir dapat menunjuk Juru Parkir.

(2) Penunjukan Juru Parkir pada Tempat Khusus Parkir Penunjang yang dikelola oleh kepala UPT dilakukan melalui sistem mitra pendayagunaan.

(3) Penunjukan Juru Parkir pada Tempat Khusus Parkir Penunjang yang dikelola oleh Badan menjadi tanggung jawab Badan.

Pasal 7

(1) Penunjukan Juru Parkir melalui sistem mitra pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh kepala Dinas.

(2) Juru Parkir yang ditunjuk melalui sistem mitra pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki identitas diri yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
b. memiliki atau membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi buku tabungan; dan
c. membuat dan menandatangani surat pernyataan menaati ketentuan sebagai Juru Parkir.

(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain.

(4) Mekanisme penunjukan Juru Parkir melalui sistem mitra pendayagunaan ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Juru Parkir wajib:
a. mengenakan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lain yang ditetapkan;
b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Parkir;
c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
e. menyerahkan karcis Parkir kepada pengguna jasa Parkir sebagai bukti penggunaan fasilitas Parkir; dan
f. menata kendaraan yang diparkir dengan tertib baik saat datang maupun pergi.

(2) Juru Parkir memiliki hak atas penghasilan.

(3) Penghasilan Juru Parkir yang ditunjuk melalui sistem mitra pendayagunaan bersumber dari biaya operasional pengelolaan parkir.

(4) Penghasilan Juru Parkir pada Tempat Khusus Parkir Penunjang yang dikelola oleh Badan menjadi tanggung jawab Badan.

BAB VI
KARCIS PARKIR

Pasal 9

(1) Pengguna jasa Parkir berhak memperoleh karcis Parkir sebagai bukti penggunaan fasilitas Parkir.

(2) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh pengelola fasilitas Parkir.

(3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

(1) Pengelola fasilitas Parkir menyerahkan karcis Parkir yang telah diporporasi kepada Juru Parkir.

(2) Juru Parkir menarik retribusi dari pengguna Fasilitas Parkir dan menyerahkan karcis Parkir sebagai bukti penggunaan jasa Fasilitas Parkir.

(3) Juru Parkir menyetorkan seluruh hasil penarikan retribusi ke pengola parkir.

(4) Pengelola Fasilitas Parkir mencatat jumlah karcis Parkir yang terpakai dan menyetorkan hasil penarikan retribusi ke kas Daerah.

Pasal 11

(1) Penyetoran retribusi Daerah dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal penyetoran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah oleh bendahara penerima paling lambat:
   a. 1 x 24 jam; atau
   b. hari kerja berikutnya dalam hal penerimaan retribusi jatuh pada hari libur.

(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

BAB VIII
BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 12

(1) Biaya operasional pengelolaan Parkir diberikan kepada:
   a. Badan, pada fasilitas Parkir yang dikelola oleh Badan; dan
   b. Juru Parkir, pada fasilitas Parkir yang dikelola oleh kepala UPT.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan retribusi Parkir dalam 1 (satu) bulan.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Desember dibayarkan pada bulan berjalan.

(5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

PASAL IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 13

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Tempat Khusus Parkir Penunjang.

(2) Kepala Dinas dapat melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala UPT dan/atau kepala bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

(3) Pengawasan terhadap Tempat Khusus Parkir Penunjang meliputi:
   a. pengawasan rutin; dan
   b. pengawasan khusus.

(4) Pengawasan rutin dilakukan terhadap Pengelola Parkir dan Juru Parkir secara berkala dan terus menerus.

(5) Pengawasan khusus dilakukan kepada Pengelola Parkir dan Juru Parkir dalam hal:
   a. terdapat pengaduan masyarakat; dan/atau
   b. potensi pendapatan parkir tidak tercapai.

Pasal 14

(1) Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis pertama;
   c. peringatan tertulis kedua;
   d. pemutusan kontrak kerja sama bagi Pengelola Parkir; dan
   e. pemutusan hubungan kerja bagi Juru Parkir.

(3) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir masih melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan.

(4) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir masih melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak peringata tertulis pertama.

(5) Pemutusan kontrak kerja sama dan/atau pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan apabila Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir masih melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan tertulis kedua.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 34